

TESIS

**PERIZINAN TERHADAP PEMANFAATAN WILAYAH
PESISIR SEBAGAI TEMPAT USAHA RUMAH
MAKAN DI KAWASAN PELELANGAN
IKAN KABUPATEN TAKALAR**

***LICENSE FOR USE OF COASTAL AREA AS RESTAURANT
BUSINESS PLACE IN THE FISH AUCTION AREA
TAKALAR DISTRICT***



Oleh:

INDAH DWI PUTRI

NIM. B022192024

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

PERIZINAN TERHADAP PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR SEBAGAI TEMPAT USAHA RUMAH MAKAN DI KAWASAN PELELANGAN IKAN KABUPATEN TAKALAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

INDAH DWI PUTRI
NIM. B022192024

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
POGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**PERIZINAN TERHADAP PEMANFAATAN WILAYAH
PESISIR SEBAGAI TEMPAT USAHA RUMAH
MAKAN DI KAWASAN PELELANGAN
IKAN KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan diajukan oleh:


**INDAH DWI PUTRI
B022192024**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 01 Agustus 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H.
NIP.19661018 199103 1 002


Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP.19680711 200312 1 004

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP.19641123 199002 2 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP.19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Indah Dwi Putri
Nim : B022192024
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERIZINAN TERHADAP PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR SEBAGAI TEMPAT USAHA RUMAH MAKAN DI KAWASAN PELELANGAN IKAN KABUPATEN TAKALAR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 01 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Indah Dwi Putri
NIM B022192024

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa pemilik dari segala kepemilikan di alam semesta ini yang telah memberkan karunia kepada penulis sehingga penyusunan tesis dengan judul “Perizinan Terhadap Pemanfaatan Wilayah Pesisir Sebagai Tempat Usaha Rumah Makan Di Kawasan Pelelangan Ikan Kabupaten Takalar” ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran untuk penyempurnaan dan perbaikan tesis ini sangat penulis harapkan serta mengapresiasi. Proses penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur sampai pada tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril, maka tesis ini bisa diselesaikan saat ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih begitu besar dan mendampingi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada orang

tua saya Ayahanda Ir. H Ruzlan Lazim MM dan ibunda Hj. Andi Ihsaniah SH.,M.Kn yang tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT beserta saudara kandung saya kakak Melia Widya Pratiwi, S.T, M.T dan Kakak Ipar Muhammad Agus Riandyka, S.T. dan Ponakan Rayka Muyassar Ariendra. Dalam penyelesaian penulisan tesis ini juga tidak akan sempurna tanpa adanya bimbingan, masukan, kritik dan arahan dari pembimbing, ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada Prof. Dr. Irwansyah, S.H M.H, selaku Pembimbing Utama dan Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan semangat serta banyak pengetahuan bagi penulis selama penyusunan tesis ini. Serta tidak lupa pula masukan, kritik dan saran dari Penguji kepada Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H.,M.H, Dr. Kahar Lahae , S.H.,M.Hum, dan Dr. Muhammad Basri, S.H.,M.H, Penulis ucapkan terima kasih yang sangat mendalam atas waktu yang diluangkan. Rampungnya tesis ini juga tidak lepas dari bantuan dan dukungan baik moril maupun materil, dorongan semangat serta motivasi dan doa dari semua pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

- 1) Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, MProf. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan),

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi), Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis);

- 2) Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. (Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)
- 3) Kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
- 4) Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung.
- 5) Para Narasumber yang telah memberikan kontribusi begitu besar dalam penyusunan tesis ini, Ibu Hasnaini selaku Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar, bapak Mulyandi Syarief selaku Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar, Bapak Supriyan bidang bagian pajak dan retribusi daerah Dinas Pendapatan Kabupaten

Takalar, Bapak Ahmad Rihul Majid selaku Kepala Bagian Dinas Pariwisata Kabupaten Takalar, Pemuda dan Olahraga, kepada seluruh pemilik usaha rumah makan di Kawasan pesisir di Galesong Utara Kabupaten Takalar.

- 6) Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu kelancaran administrasi.
- 7) Reyhan Hendrawan Wahid selaku tunangan penulis yang senantiasa mendoakan, membantu dan memberikan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan pembuatan tesis ini.
- 8) Kepada sahabat saya Syafitri Navisya Navrianti dan Nurul Wafiqah Ashar.
- 9) Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin VERUM 2019 terimakasih atas kebersamaannya dan dukungannya selama ini.
- 10) Semua Pihak yang telah membantu dalam Penulisan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terima kasih atas bantuan doa dan bimbingan yang telah saya terima selama ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan RahmatNya kepada kita semua. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Maret 2023

INDAH DWI PUTRI

ABSTRAK

INDAH DWI PUTRI (B022192024), *Perizinan Terhadap Pemanfaatan Wilayah Pesisir Sebagai Tempat Usaha Rumah Makan Di Kawasan Pelelangan Ikan Kabupaten Takalar* (dibimbing Oleh Irwansyah dan Zulkifli Aspan)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi bentuk izin terhadap penguasaan wilayah pesisir pantai yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar dan (2) implikasi hukum terhadap pemanfaatan wilayah pesisir yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, berupa jenis penelitian hukum yang didukung dan dilengkapi dengan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan primer, sekunder, serta mewawancarai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar. Penelitian ini selanjutnya dianalisis secara yuridis setelah analisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk izin terhadap pemanfaatan wilayah pesisir pantai yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar pada kenyataannya belum memiliki izin. Pemerintah Kabupaten Takalar dalam hal ini SKPD terkait sementara melakukan pendataan kembali terhadap usaha rumah makan yang memanfaatkan wilayah pesisir terutama pada wilayah pesisir pantai Gusunga Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dan (2) Implikasi Hukum terhadap pemanfaatan wilayah pesisir yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar itu sendiri merupakan pelanggaran dikarenakan setiap usaha sudah seharusnya mengantongi izin dan juga pada pemanfaatan wilayah pesisir sudah seharusnya mengantongi izin lokasi. Secara aturan sudah terbukti adanya pelanggaran artinya setiap usaha yang ingin didirikan harus mengantongi izin dan juga untuk pemanfaatan ruang harus sesuai dengan aturan yang ada.

Kata kunci : Pemanfaatan, Perizinan, Usaha Rumah Makan.

ABSTRACT

INDAH DWI PUTRI (B022192024), *License For Use The Coastal Area As Restaurant Business Place In The Fish Auction Area Takalar District, (guidance of Irwansyah as main tutor and Zulkifli Aspan as companion tutor)*

The research objective to (1) evaluate the form of permits for the control of the coastal area which is used as a restaurant business place in the fish auction area in Takalar Regency and (2) the legal implications for the utilization of the coastal area which is used as a restaurant business place in the fish auction area in the Regency Takalar.

The research used the empirical legal research, is a type of legal research that is supported and complemented by primary data, namely data obtained directly from the public. Sources of data were obtained through primary and secondary sources, as well as interviewing the Head of the One-Stop Investment and Services Office, the Head of the Culture and Tourism Office, the Head of the Environment Service, and the Head of the Takalar District Revenue Service. This research is further analyzed juridically after data analysis. After completion, the results are presented descriptively.

The research result indicates that (1) The form of a permit for the utilization of the coastal area which is used as a place for a restaurant business in the fish auction area in Takalar Regency in fact does not yet have a permit. The Takalar Regency Government, in this case the relevant SKPD, is temporarily re-collecting data on restaurant businesses that utilize coastal areas, especially in the Gusunga coastal area, North Galesong District, Takalar Regency and (2) Legal Implications for the use of coastal areas that are used as restaurant businesses in the auction area fishing in Takalar Regency itself is a violation because every business is supposed to have a permit and also in the utilization of coastal areas it is supposed to have a location permit. According to the rules, violations have been proven, meaning that every business that wants to be established must have a permit and also the use of space must be in accordance with existing regulations.

Keywords: Utilization, licensing, restaurant business

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Teori Pemanfaatan.....	15
2. Teori Perizinan.....	17
3. Teori Kewenangan.....	19
4. Teori Implikasi Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum tentang wilayah pesisir.....	23
1. Pengertian Wilayah Pesisir.....	23
2. Pengelolaan Wilayah Pesisir.....	25
C. Tinjauan Umum tentang Perizinan Kegiatan Usaha.....	27
1. Pengertian Perizinan.....	27

2. Unsur-unsur Perizinan	27
3. Tujuan Perizinan.....	34
D. Tinjauan Umum tentang Kawasan pelelangan ikan.....	36
1. Pengertian Tempat pelelangan Ikan.....	36
E. Penataan Ruang Wilayah Pesisir.....	38
1. Pengertian Penataan Ruang	38
2. Asas dan Tujuan Penataan Ruang.....	39
F. Kerangka Pikir.....	41
G. Definisi Operasional	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Populasi dan sampel.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Bentuk izin terhadap pemanfaatan wilayah pesisir pantai yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan Pelelangan Ikan di Kabupaten Takalar	51
1. Prosedur Pemberian izin	51
2. Kewenangan Pemberian Izin.....	62
3. Pengawasan Terhadap Izin Pemanfaatan Pesisir.....	71
B. Implikasi Hukum terhadap pemanfaatan wilayah pesisir yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan Pelelangan Ikan di Kabupaten Takalar	83
1. Penataan Ruang	83
2. Kesejahteraan Masyarakat	91
3. Pencemaran Lingkungan Akibat Pemanfaatan Pesisir	96
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110

B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Bentuk Izin Rumah Makan	80
Tabel 2.	Penghasilan Usaha Rumah Makan.....	92
Tabel 3.	Data Pendapatan Penghasilan Asli Daerah Dari Tahun 2018-2022 Kabupaten Takalar	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Pada Usaha Rumah Makan	75
Gambar 2.	Usaha Rumah Makan Pesisir.....	90
Gambar 3.	Pencemaran Lingkungan Oleh Limbah Dari Usaha Rumah Makan.....	107

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Dinas Penanaman Modan Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Takalar
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar
- Lampiran 4. Kuesioner
- Lampiran 5. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mendasarkan pada penjelasan UUD 1945 bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machstaat*). Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum.¹

Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga merupakan negara pantai (*coastal state*) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan (perairan) dan ruang udara (*air space*). Dua pertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah berupa lautan. Indonesia bisa juga disebut sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), dengan bukti 16.056 pulau tersebut. Kurang lebih 6 juta km² wilayah Indonesia berupa laut yang sangat mempengaruhi iklim dan cuaca seluruh wilayah. Dipandang dari sifat alami, maka lingkungan laut Indonesia memperlihatkan sifat integral antara unsur laut (air) dan darat (tanah). Secara ekologis, hal ini merupakan dasar ilmiah dan alami pula bagi konsep wawasan nusantara sebagai perwujudan kesatuan

¹ C S T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 86.

geografis, yang menjadi dasar kesatuan politis, ekonomi, budaya, pertanian dan keamanan.²

Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah.³

Sebagai negara kepulauan, laut dan wilayah pesisir memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya, sehingga berpotensi menjadi *prime mover* pengembangan wilayah nasional. Bahkan secara historis menunjukkan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis. Pelaksanaan penataan ruang perlu didukung oleh program-program sektoral baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk juga dunia usaha.⁴ Oleh karena itu, perlu regulasi dan koordinasi yang baik guna menciptakan pengaturan penataan ruang yang efektif.

² Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, Hal 78

³ Aminuddin Salle, *et al*, *Hukum Agraria*, As Publishing, Makassar, Hal 95

⁴ Makalah Menteri Peremukiman dan Prasarana Wilayah, *Tinjauan Aspek Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Wilayah Laut dan Pesisir*, Disampaikan dalam seminar Umum Dies Natalies ITS Ke-43 di Surabaya, 2003, Hal 2.

Karakteristik umum dari wilayah pesisir adalah sebagai berikut:⁵

- a. Pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relatif mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai “prasarana” pergerakan); dan
- b. Pesisir merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang terdapat di ruang daratan maupun ruang lautan, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Tata ruang kepebisiran adalah upaya melakukan penataan ruang di wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan maksud dan keinginan pemanfaatan tiap zona. Penataan ruang pesisir harus diusahakan untuk mengendalikan pemanfaatan lahan pesisir dan pengelolaannya untuk menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya lahan pesisir telah dilakukan dengan baik. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil menjelaskan bahwa:

“Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian pesisir, dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor antara ekosistem darat dan laut serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

⁵ *Ibid*, Hal 6.

menjelaskan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan dilaut.

Kewenangan negara yang berkaitan dengan kekayaan alam diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) khususnya di dalam Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa tanah adalah bagian dari bumi, oleh sebab itu tanah dikuasai oleh negara, konsep menguasai oleh negara artinya negara mengatur persediaan, perencanaan, penguasaan, dan penggunaan tanah serta pemeliharaan tanah atas seluruh tanah diwilayah Republik Indonesia. Soal agraria menurut sifatnya dan pada dasarnya merupakan tugas pemerintah pusat (Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945).⁶

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.⁷ Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.⁸ Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan

⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005, Hal 269

⁷ Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan*, Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), Jakarta, 2019, hal. 8.

⁸ Bachrawi Sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 53-54.

tingkah laku para warga.⁹ Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin tertuang dalam Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan bahwa :

“Izin adalah keputusan pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

Kemudian dalam Pasal 1 ayat (14) Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ditentukan bahwa:

“Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya”.

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (22) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan perikanan menjelaskan bahwa perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Sebagian besar wilayah yang ada di Indonesia terdiri dari lautan yang sangat luas. Sehingga daerah-daerah yang ada di Indonesia berada di wilayah pesisir pantai. Tak dipungkiri bahwa daerah sekitar pesisir pantai memiliki potensi yang besar untuk menjadikan wilayah pesisir pantai sebagai mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Tidak

⁹ Philipus M. Handjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hal. 2.

hanya mengoptimalkan hasil laut tetapi masyarakat di wilayah pesisir pantai juga berpotensi menjadikan daerahnya sebagai daerah objek pariwisata. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menjelaskan bahwa:

“Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS) untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau opsional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen”.

Selanjutnya izin usaha dari pemerintah berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata, yang mengatur bahwa:

“Usaha pariwisata meliputi bidang usaha:

- a. Daya Tarik wisata;
- b. Kawasan pariwisata;
- c. Jasa transportasi wisata;
- d. Jasa perjalanan wisata;
- e. Jasa makanan dan minuman;
- f. Penyediaan akomodasi;
- g. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Jasa informasi pariwisata;
- j. Jasa konsultan pariwisata;
- k. Jasa pramuwisata,
- l. Wisata tirta; dan
- m. Spa.”

Kemudian diatur juga mengenai izin lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (21) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 menjelaskan bahwa:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”.

Dalam Pasal 1 ayat (28) Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjelaskan bahwa:

“Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan setiap orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak berfungsi sesuai peruntukannya”.

Zulkifli Aspan,¹⁰ menyatakan bahwa pemerintah wajib memberikan lingkungan yang baik dan sehat kepada masyarakatnya yaitu, Konstitusionalisasi hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat menjadi gerakan politik sekaligus hukum yang sistemik dan massif pada era negara demokrasi modern.

Kabupaten Takalar, sudah beberapa tahun ini banyaknya masyarakat yang membangun bangunan usaha rumah makan di wilayah pesisir khususnya di wilayah galesong utara. Wilayah pesisir kecamatan galesong utara merupakan salah satu wilayah di Kabupaten

¹⁰ Zulkifli Aspan, *Konstitusionalisme Hak Atas Lingkungan Di Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2021, hal. 36

Takalar. Usaha rumah makan tersebut menjadi salah satu pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Takalar. Bahkan usaha kafe ini dibangun tepat berada di wilayah pesisir. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Takalar tahun 2012-2031 menjelaskan bahwa:

Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kawasan wisata pantai, lautan serta pengunungan di:

- a. Pantai lamankia, pantai puntondo, pantai punaga di Kecamatan Mangarabombang;
- b. Pantai galumbaya, pantai paria laut, pulau dayang-dayangan dan pulau tanakeke di Kecamatan Sanrobone;
- c. Pantai gusunga di Kecamatan Galesong Utara
- d. Pantai Boe, dan pulau ranrobange di Kecamatan Galesong;
- e. Pantai gulunga di Kecamatan Galesong Utara;
- f. Gunung buakkang di Kecamatan Palombangkeng Selatan;
- g. Taman buru ko'mara suka margasatwa ko'mara dan barugaya di Kecamatan Palombangkeng Utara.

Dalam melakukan kegiatan usaha idealnya harus memiliki izin usaha yang disesuaikan dengan apa yang hendak ingin didirikan. Akan tetapi di daerah pesisir pantai takalar Kecamatan Galesong Utara mendirikan bangunan untuk usaha rumah makan tanpa mengantongi izin untuk usaha rumah makan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10) peraturan bupati takalar Nomor 58 Tahun 2018 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan menjelaskan bahwa:

“Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti

legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Usaha rumah makan yang berada di wilayah pesisir Kecamatan Galesong utara menyebabkan pencemaran lingkungan. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua DWP Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan Heni Suwardani Khaeroni mengatakan bahwa giat membersihkan pantai ini adalah wujud nyata dari kepedulian ibu-ibu DWP untuk turut menjaga kebersihan lingkungan dengan harapan masyarakat terhindar dari berbagai penyakit akibat pencemaran lingkungan. Heni Suwardani Khaeroni menambahkan sampah plastic bekas kemasan makanan dan jajanan toko sangat tidak baik bagi keberlangsungan ekosistem pantai. Plastik itu tidak dapat terurai dengan cara yang sama seperti bahan organik sehingga dapat mencamari lingkungan hingga berpuluh tahun lamanya.¹¹ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 14 Peraturan Bupati Takalar Nomor 40 Tahun 2019 tentang izin pembuangan dan pemanfaatan limbah cair yang menjelaskan bahwa limbah cair adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

Keberadaan usaha rumah makan di wilayah pesisir Kecamatan Galesong Utara membuat masyarakat sangat menikmati pemandangan sambil mencicipi makanan yang disajikan, akan tetapi rumah makan yang berada wilayah pesisir Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar

¹¹Kementrian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, *Peduli Lingkungan, DWP Kanwil Kemenag SulSel Bersihkan Pantai Beba Takalar*, <https://sulsel.kemenag.go.id/wilayah/peduli-lingkungan-dwp-kanwil-kemenag-sulsel-bersihkan-pantai-beba-takalar-xLS3h>, diakses Pada tanggal 2 Oktober 2022, pada pukul 14.00.

telah mengenakan pajak restoran tanpa mengantongi izin usaha rumah makan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11 Tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu, menjelaskan bahwa wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi perizinan tertentu. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (17) Peraturan Bupati Takalar Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan pajak restoran menjelaskan bahwa wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahan restoran.

Sehingga hal ini harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar dengan memerhatikan Izin usaha dari bangunan semi permanen yang didirikan untuk usaha rumah makan. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan hidup mendapat tekanan yang cukup berat sehingga lahan kritis cenderung meningkat, penyusutan keanekaragaman hayati, kondisi pesisir mencemaskan, pencemaran tanah, air dan udara bertambah.¹² Dan juga pentingnya pengawasan dari pemerintah Kabupaten Takalar dalam memberikan Izin usaha sehingga penataan ruang untuk wilayah pesisir menjadi teratur sesuai dengan peruntukannya, serta terpeliharanya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

¹² Irwansyah, *Aspek Hukum Audit Lingkungan*, YAPMA, Jakarta, 2013, Hal 11

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis dalam hal ini mengusulkan proposal penelitian dengan judul **“Perizinan Terhadap Pemanfaatan Wilayah Pesisir Sebagai Tempat Usaha Rumah Makan Di Kawasan Pelelangan Ikan Kabupaten Takalar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk izin terhadap pemanfaatan wilayah pesisir pantai yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana Implikasi hukum terhadap pemanfaatan wilayah pesisir yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi bentuk izin terhadap penguasaan wilayah pesisir pantai yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengkaji implikasi hukum terhadap pemanfaatan wilayah pesisir yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan di atas tentunya dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan tata ruang pada khususnya, serta bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang perizinan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir sebagai tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar dan juga di daerah lain. Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sama dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang perizinan terhadap pemanfaatan wilayah pesisir sebagai tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar.

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam menentukan kebijakan guna untuk melaksanakan wewenangnya sebagai pemerintah.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan ditemukan adanya penelitian terdahulu yang ada kemiripan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Pengaturan Penataan Ruang Wilayah Pesisir Di Kota Makassar. Oleh A. Fitriah Ramadhani. Tesis. 2015. Magister Kenotariatan. Universitas Hasanuddin Makassar.

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan penataan ruang wilayah pesisir di Kota Makassar. Prinsip-prinsip penataan ruang dalam pengelolaan wilayah pesisir di Kota Makassar berdasarkan renstra WP-3-K kota Makassar meliputi keterpaduan, kemandirian lokal, keberlanjutan dan kompetitif telah terlaksana akan tetapi hasil dari pelaksanaan tersebut belum tercapai karena belum adanya rencana zonasi wilayah pesisir Kota Makassar. Dan pengaturan penataan ruang wilayah pesisir kota Makassar belum memadai terlihat dengan belum adanya perda tentang Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil kota Makassar.

Perbedaan fokus penelitian tersebut antara peneliti dengan penelitian diatas yaitu pada penulisan ini mengkaji mengenai pengaturan penataan ruang wilayah pesisir terhadap zonasi wilayah pesisir sedangkan, penulis mengkaji mengenai izin usaha dari usaha yang didirikan wilayah pesisir Kabupaten Takalar.

2. Pengaturan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan secara terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh Sardia. 2013. Magister Kenotariatan. Universitas Hasanuddin Makassar.

Penelitian ini mengkaji mengenai pengelolaan sumber daya pesisir yang berada di pesisir Wabula Kabupaten Buton dimana nelayan dari

luar daerah yang bebas masuk mengambil ikan sehingga mengurangi mata pencaharian masyarakat sekitar pesisir Wabula Kabupaten Buton.

Perbedaan fokus penelitian tersebut antara peneliti dengan penelitian diatas yaitu pada penulisan ini mengkaji mengenai pengaturan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan secara terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, penulis mengkaji mengenai izin usaha dari usaha yang didirikan wilayah pesisir Kabupaten Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, laba atau untung atau bisa diartikan berfaedah, sedangkan pemanfaatan adalah proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu.¹³ Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Pelaksanaan dan penegakan hukum harus dapat menghindarkan timbulnya kerusuhan di dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan disini dapat juga diartikan dengan kebahagiaan. Masyarakat akan mentaati hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaat.¹⁴

Menurut Poerwadarminto pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang

¹³ M. Sjamsidi dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, UB Press, Malang, 2013, Hal. 12

¹⁴ Tata Wijayanti, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Volume 14 Nomor 2 Mei 2014, Hal 222

berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.¹⁵ Menurut jeremi Bentham Prinsip-prinsip dasar teori kemanfaatan adalah:¹⁶

- a. Tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsiputiliti Bentham mengatakan “*The Greatest Happiness Of The Greatest Number*” (Kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyak orang).
- b. Prinsip itu harus diterapkan secara kualitatif karena kualitas kesenangan selalu sama. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan: *to provide subsistence* (untuk memberikan nafkah hidup), *to provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah, *to provide security* (untuk memberikan perlindungan), *to attain equality* (untuk mencapai persamaan).

Dalam pengelolaan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan yang dapat diterapkan yaitu:¹⁷

¹⁵ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modren English Press, 2002, Hal 928

¹⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hal 180

¹⁷ Febrianto Gabriello Owen Katian, *Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*, fakultas hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurnal Lex Et Societatis Volume VIII Nomor 1 Januari-Maret 2020, Hal 99

- a. Pemanfaatan sumber daya dapat pulih (*renewable resources*) harus memperhatikan potensi lestarnya (*maximum sustainable yield, MSY*). Terjadinya pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam kelangsungan pemanfaatan sumber daya alam dapat pulih tersebut.
- b. Pemanfaatan sumber daya tidak pulih (*non-renewable resources*) harus dilakukan secara cermat dan bijaksana.

Mochtar kusumaatmadja mengatakan bahwa:¹⁸

“hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.

2. Teori Perizinan

Izin merupakan instrument yuridis yang dipergunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai salah satu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan Makmur.¹⁹ Spelt dan ten Berge membagi pengertian izin dalam arti

¹⁸ Mochtar kusumaatmadj, *konsep-konsep Hukum dalam pembangunan (kumpulan karya tulis)*, penerbit Alumni, Bandung, 2002, hal 14

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 218

luas dan sempit. Izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Pada pokok izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan

yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu²⁰

3. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.²¹

H.D Stout dalam Ridwan HR mengatakan wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²² Bagir Manan dalam Ridwan HR menyatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau

²⁰ Spelt dan Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, Hal 2-3

²¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 78

²² Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 98

tidak berbuat. Sedangkan dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en pelichten*)²³.

Menurut Aminuddin Ilmar, istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan, padahal menurutnya, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang, kata wewenang berasal dari kata *authority* (Inggris) dan *gezag* (Belanda) sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata *power* (Inggris) dan *macht* (Belanda). Kedua istilah tersebut memiliki makna dan pengertian yang berbeda sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati.²⁴

Menurut Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang. Kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*).²⁵

²³ *Ibid*, hal 99

²⁴ Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universiats Hasanuddin, Makassar, hal 114-115

²⁵ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hal.22

4. Teori Implikasi Hukum

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²⁶ Atau akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. sehingga akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu :²⁷

- a. Terbitnya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara pemilik rumah dan pembeli rumah.
- b. Penjatuhan hukuman terhadap seorang pembunuh adalah akibat hukum dari membunuh seseorang, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 dan 340 KUHP, begitu juga penjatuhan hukuman terhadap seorang pencuri adalah akibat hukum dari adanya seseorang yang mengambil barang orang lain karena

²⁶ A. Ridwan Halim, 1985, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 30

²⁷ Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pranadamedia Group, Jakarta, hal. 91

tanpa hak atau secara melawan hukum sebagaimana mestinya diatur dalam pasal 362 KUHP.

Dalam kepustakaan hukum, akibat hukum ini dikenal dalam 3 jenis:²⁸

- 1) Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu. Misalnya sejak seseorang menginjak usia ke 21 tahun, yang melahirkan akibat hukum baru yaitu dari subjek hukum yang tidak cakap hukum menjadi subjek hukum yang cakap hukum menurut undang-undang. Maka dia menjadi subjek hukum yang berhak memiliki hak dan kewajiban dimata hukum.
- 2) Akibat hukum lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. misalnya dalam perbuatan jual beli barang, apabila pembayaran telah lunas maka hubungan hukum tersebut menjadi hilang.
- 3) Akibat hukum berupa lahirnya sanksi, yang jika dikehendaki oleh subjek hukum/apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. misalnya Seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari

²⁸ Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung, hal. 50

perbuatan si pencuri tersebut ialah mengambil barang orang lain tanpa hak secara melawan hukum.

B. Tinjauan Umum tentang Wilayah Pesisir

1. Pengertian Wilayah Pesisir

Pengertian wilayah pesisir berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, menjelaskan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang di pengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Menurut Komaruddin ada lima pengertian yang menyangkut Pesisir, yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut, secara fisiografis, wilayah pesisir adalah wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut yang dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas.
2. Ruang wilayah pesisir merupakan ruang wilayah di antara ruang daratan dengan ruang lautan yang saling berbatasan. Ruang daratan dengan ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan termasuk perairan darat dan sisi darat dari garis laut.
3. Pesisir merupakan daerah darat dengan perbedaan ketinggian sekitar 200 meter yang dibentuk oleh endapan pantai dan sungai yang bersifat bebas.
4. Garis pantai merupakan garis batas pertemuan antara daratan dengan air laut. Posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air lau dan tingkat erosi pantai.
5. Kawasan permukiman pesisir merupakan lingkungan dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan yang dipengaruhi oleh sifat alam wilayah pesisir.

²⁹ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal 367

Perairan pesisir adalah daerah pertemuan darat dan laut, dengan batas darat dapat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut. Ke arah laut, perairan pesisir mencakup bagian batas terluar dari daerah paparan benua yang masih di pengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar.³⁰

Wilayah pesisir adalah ruang wilayah ekoton (peralihan) antara daratan dan perairan laut. Dengan batas-batas ekologis, ke arah laut merupakan wilayah perairan paparan benua (*continental shelf*), sampai batas terjauh pengaruh proses-proses alami di daratan ke laut (sedimen, aliran air tawar/lidah banjir) dihitung dari garis pantai pada saat surut terendah, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan. Sedangkan ke arah darat, wilayah pesisir mencakup wilayah daratan yang masih terkena pengaruh hidroklimat laut (pasang-surut, instrusi air asin, angin laut). Secara umum ada kesepakatan internasional, bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan (*ekoton=interface area*) antara ekosistem darat dengan ekosistem laut. Apabila di tinjau dari garis pantai (*coastline*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua (2) kategori batas (*boundaries*), yaitu batas

³⁰ Ariadi, *Pengertian dan Defenisi Wilayah Pesisir*, www.Damandiri.or.id/file/ariadinoorpbab2.pdf. Hal 5, diakses tanggal 2 Oktober 2022, pada pukul 14.30.

sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*crossshore*).³¹

2. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pada Hakikatnya terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi pentingnya pengelolaan wilayah pesisir, yaitu:³²

Pertama, wilayah pesisir merupakan salah satu Kawasan yang memiliki produktivitas hayati yang tinggi. Perairan (*coastal waters*) daerah tropis seperti Indonesia, mendapatkan unsur hara (*nutrients*) dari daratan melalui aliran sungai dan aliran air permukaan (*run off*). Ketika hujan, serta siraman sinar matahari sepanjang tahun, sehingga memungkinkan proses fotosintesa terjadi sepanjang tahun pula. Oleh sebab itu berbagi ekosistem paling produktif di dunia, seperti mangrove, padang lamun (*seagrass beds*), dan terumbu karang, tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir. Ekosistem-ekosistem tersebut menjadi tempat pemijahan (*spawning grounds*) dan tempat udang, kepiting, dan moluska.

Kedua, wilayah pesisir memiliki potensi keindahan dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Selain itu karena adanya kemudahan transportasi dan distribusi barang dan jasa, sumber air pendingin bagi industri, dan tempat pembuangan

³¹ Sri Puryono dkk, *Pengelolaan pesisir dan Laut Berbasis Ekosistem*, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, 2019, Hal 7

³² Rokhimin Dahuri, *Pengelolaan Ruang Wilayah Pesisir dan Lautan Seiring Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Unisba, Jurnal Mimbar, Vol XVII Nomor 2 April-Juni 2001, Hal 147

limbah, maka wilayah pesisir berfungsi sebagai pusat permukiman, Pelabuhan, kegiatan bisnis. Oleh sebab itu, wajar bila lebih dari separuh jumlah penduduk dunia bermukim di wilayah pesisir dan dua pertiga dari kota-kota besar dunia juga terletak di wilayah ini.

Ketiga, karena tingkat kepadatan penduduk dan intensitas pembangunan yang tinggi di wilayah pesisir, maka wilayah pesisir pada umumnya mengalami tekanan lingkungan (*environmental stresses*) yang tinggi pula. Selain dampak lingkungan yang berasal dari kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, wilayah ini juga menerima dampak kiriman dan berbagai kegiatan manusia di lahan atas (*upland areas*), terutama berupa bahan pencemar dan sedimen dari erosi tanah.

Keempat, wilayah pesisir biasanya merupakan sumberdaya milik Bersama (*common property resources*), sehingga pelaku rejim *open access* (siapa saja boleh memanfaatkan wilayah ini untuk berbagai kepentingan). Pada rejim *open access* ini, setiap pengguna ingin memanfaatkan sumberdaya pesisir semaksimal mungkin sehingga sulit dilakukan pengendalian, dan sering kali terjadi kehancuran ekosistem sebagai akibat tragedi Bersama (*tragedy of common*). Keadaan demikian dapat menjadi potensi konflik.

C. Tinjauan Umum tentang Perizinan Kegiatan Usaha

1. Pengertian Perizinan

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan izin sebagai Keputusan Pejabat Pemerintah yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Spelt dan Ten Berge³³ mendefinisikan izin dalam arti sempit sebagai “suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan”. Sedangkan Van der Pot³⁴ mendefinisikan izin sebagai “keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan”. Dari beberapa pendapat pakar, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.

2. Unsur-Unsur Perizinan

Beberapa unsur dalam perizinan, yaitu:

a. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya setiap

³³ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya yuridika, hal 2-3

³⁴ Moh. Saleh Djindang, 1985 *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, Balai Buku Ichtar, hal 143

Tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.³⁵ Pelaksanaan dan penegakan hukum positif memerlukan wewenang, karena wewenang dapat melahirkan suatu instrumen yuridis, namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalitas). Penerimaan kewenangan tersebut adalah pemerintah atau organ pemerintah, dari presiden sampai dengan lurah. Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kewenangan memberi pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri. Pertimbangan tersebut didasarkan oleh:³⁶

- 1) Kondisi-kondisi dari pemohon yang dimungkinkan untuk dikeluarkan suatu izin
- 2) Cara pertimbangan kondisi-kondisi yang ada
- 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul dari akibat penolakan atau pemberian izin dikaitkan dengan pembatasan undang-undang
- 4) Prosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

b. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjahrani Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan

³⁵ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal, 202.

³⁶ *Ibid*, hal, 202.

penyelenggaraan pemerintah dapat diketahui, baik mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat beraneka ragam administrasi negara (termasuk institusinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik tingkat pusat maupun pada tingkat daerah.³⁷

Terlepas dari beragamnya organ pemerintah atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintah. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. Ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu terkait adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini, organ-organ pada tingkat penguasa nasional (Menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah”.³⁸

Menurut Soeharjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur, dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering menimbulkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin yang memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan lancar dan cepat, dan banyaknya mata

³⁷ *Ibid*, hal.204.

³⁸ *Ibid*, hal.204-205.

rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya”.³⁹

c. Peristiwa Konkret

Izin sebagai salah satu jenis dari keputusan (*beschikking*) yang memiliki bentuk dan sifat yaitu:⁴⁰

- 1) Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
- 2) Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
- 3) Final, artinya sudah definitive dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Mengenai hal tersebut, izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret adalah peristiwa yang terjadi dalam waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, serta fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret itu beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dapat dibuat dalam proses dan cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hal.205.

⁴⁰ C.S.T. Kansil, 2003, *Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 15.

⁴¹ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal,206

Berkaitan dengan wewenang organ pemerintah dengan peristiwa konkret, kewenangan tersebut diberikan untuk tujuan yang konkret yang didasarkan pada aspek yuridis perizinan yang meliputi:⁴²

- 1) Larangan untuk melakukan aktivitas tanpa izin. Larangan dirumuskan dalam norma, larangan bukan pada norma perintah, maka pelanggaran atas larangan itu dikaitkan dengan sanksi administrasi, pidana dan perdata.
- 2) Wewenang untuk memberikan izin.

d. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin.⁴³

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu harus konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret dan bila tidak dipenuhi akan dikenakan sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat

⁴² C.S.T. Kansil, *Op. Cit*, hal.15.

⁴³ Ridwan HR, *Op. Cit*, hal, 207.

dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian, pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara *arbiter* (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Dengan kata lain, tidak boleh menentukan syarat yang melampaui batas tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan hukum yang menjadi dasar perizinan yang bersangkutan.⁴⁴

Mengenai jenis dan bentuk perizinan, menurut Amrah Muslimin⁴⁵ bahwa “izin dibagi ke dalam 3 (tiga) bagian bentuk perizinan (*vergunning*)”, yaitu:

- a. Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlyke*) Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan dibawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban. Seperti halnya izin perusahaan bioskop.
- b. Dispensasi, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualian tersebut.
- c. Konsesi, disini pemerintah menginginkan sendiri dan menganjurkan adanya usaha-usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas kewenangan kewajiban.

⁴⁴ *Ibid* hal,208.

⁴⁵ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hal, 25.

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari ketetapan, Izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai ketetapan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:⁴⁶

- a. Organ yang berwenang
Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasa dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberikan izin.
- b. Yang dialamatkan
Izin ditujukan pada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu.
- c. Diktum
Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan.
- d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat
Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat (*voorschriften, beperkingen, en voorwaarden*), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin ini.
- e. Pemberian Alasan
Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.
- f. Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan
Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditujukan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan.

Berikut ini gambaran mengenai sejumlah izin yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota:⁴⁷

- 1) Izin lokasi;
- 2) Izin Pemanfaatan Tanah;
- 3) Izin Mendirikan Bangunan atau Izin Mendirikan Bangunan-Bangunan;
- 4) Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadah;

⁴⁶ Ridwan HR, *Op. Cit*, Hal 167

⁴⁷ Y. Sri. Pudyatmoko, 2009, *Perizinan; Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 8.

- 5) Izin Gangguan HO (*Hinder Ordonantie*)
- 6) Tanda Daftar Usaha;
- 7) Izin usaha Sendiri
- 8) Surat Izin Usaha Perdagangan;
- 9) Tanda Daftar Perusahaan;
- 10) Izin Peruntukan Lahan;
- 11) Izin Usaha Perkebunan;
- 12) Izin Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Tempat makan;
- 13) Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- 14) Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dan Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata;
- 15) Izin Usaha Hotel Bintang;
- 16) Izin Usaha Hotel Melati;
- 17) Izin Usaha Penginapan;
- 18) Izin Usaha Pondok Wisata;
- 19) Izin Usaha Penginapan Remaja;
- 20) Izin Usaha Taman Rekreasi;
- 21) Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi Air;
- 22) Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata;
- 23) Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata Alam;
- 24) Izin Pemasangan Reklame Papan/Bilboard.

3. Tujuan perizinan

Tujuan dari sistem perizinan menurut Spelt dan Ten Berge⁴⁸

ialah:

“Adanya keinginan dari pemerintah untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya terhadap lingkungan, adanya keinginan untuk melindungi objek-objek tertentu, membagi-bagi benda sedikit, sebagai alat untuk menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas, serta tujuan tertentu lainnya”.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁸ Philipus M. Handjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, hal.4

⁴⁹ *Ibid*, hal.208-209.

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan)
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen).
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah pada penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dengan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan menggunakan sarana izin sebagai sarana yuridis untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Pemberian izin pemerintah memperkenankan pemohon melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya dilarang. Dengan kata lain melalui perizinan diberikan perkenan untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Berarti esensi dari perizinan adalah dilarangnya suatu tindakan, kecuali diperkenankan dengan izin.⁵⁰ Terdapat dua macam keterkaitan hubungan hukum dan kebijakan publik. *Pertama*, hukum dan kebijakan publik memiliki kesamaan dengan melihat proses pembentukan hukum dengan proses formulasi kebijakan publik, keduanya berangkat dari realitas yang ada ditengah masyarakat dan berakhir pada penetapan solusi atas realita tersebut. *Kedua*, bahwa produk hukum (peraturan perundang-undangan) memerlukan sebuah kekuatan dan kemapanan dari kandungannya. Kebijakan publik sebagai sebuah proses ternyata tidak sedikit mampu

⁵⁰ Zulkifli Aspan, 2021, *Amdal Izin Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Mega Cakrawala, Yogyakarta, Hal 66.

memenuhi kebutuhan keamanan hasil atau produk hukum tersebut.⁵¹

D. Tinjauan Umum Tentang Kawasan Pelelangan Ikan

1. Pengertian tempat Pelelangan Ikan

TPI (tempat Pelelangan Ikan) memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yang sebagai pusat atau sentral kegiatan pelelangan perikanan. Tempat pelelangan ikan merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tidak langsung seperti pedagang, pabrik pengolah, restoran dan lain-lain. Juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai.⁵²

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan Kesehatan hewan menjelaskan bahwa setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di tempat pelelangan ikan yang ditetapkan. Selanjutnya dinyatakan jika kapal penangkap ikan atau kapal pengangkut ikan tidak melakukan bongkar muat di tempat pelelangan ikan yang ditetapkan, maka akan merugikan bagi nelayannya sendiri karena hasil tangkapan ikan terkoodinir dengan baik. Fungsi pokok tempat pelelangan ikan adalah sebagai prasarana pendukung aktivitas nelayan untuk melakukan

⁵¹ Irwansyah, *kajian Ilmu Hukum Revisi Pertama*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hal 172

⁵² Vicky Mulyadi, Agus Basri Saptono, Repi, *perancangan tempat Pelangan Ikan di selat Baru Bengkalis*, Jurnal Arsitektur: Arsitektur Melayu dan Lingkungan, vol 5 nomor 2, juli 2018, universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Hal 72

kegiatan penangkapan ikan di laut, penanganan dan pengelolaan hasil tangkapan, dan pemasaran.

Terkait mengenai tempat pelelangan ikan hal ini sudah diatur didalam Pasal 14 ayat (1) peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang pedoman Nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang kelautan dan perikanan menjelaskan bahwa:

“Dinas kelautan dan perikanan mempunyai tugas untuk membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi”.

peran TPI juga sebagai pusat aktifitas distribusi untuk hasil tangkapan ikan dari nelayan ini di distribusikan ke kota Bandar Lampung sendiri dan beberapa kabupaten lainnya. peran tempat pelelangan ikan juga sebagai pusat kegiatan masyarakat agar tetap berjalan dengan baik, mulai dari kegiatan bongkar muat kapal ikan, kegiatan jual beli ikan yang dilakukan di dalam TPI, dan kegiatan pengepakan ikan yang akan dikirim ke beberapa tempat baik didalam maupun luar kota tentunya melalui perantaraan TPI terlebih dahulu. Dalam melaksanakan tugasnya, tempat pelelangan ikan lempasing menyelenggarakan fungsinya sebagai “pelayanan dan memfasilitasi nelayan lempasing”. Di pelabuhan perikanan Lempasing Provinsi Lampung menerapkan sistem dimana

terdapat aturan dari TPI lempasing yang berusaha memenuhi semua standart sarana dan prasarana nelayan tanpa ada punggutan biaya.⁵³

E. Penataan Ruang Wilayah Pesisir

1. Pengertian Penataan Ruang

Tanah yang merupakan unsur strategis dan pemanfaatannya terkait dengan penataan ruang wilayah. Penataan ruang wilayah mengandung komitmen untuk menerapkan penataan secara konsekuen dan konsisten dalam kerangka kebijakan pertanahan berlandaskan Undang-undang Penataan Ruang. Dalam rangka pemanfaatan ruang, perlu dikembangkan penatagunaan tanah yang disebut juga pola penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah.⁵⁴

Dalam penataan ruang, dikenal adanya pola pengelolaan tata guna tanah dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang. Salah satu Kawasan yang perlu diatur adalah pembangunan dan pengembangan Kawasan pantai dalam kaitannya dengan penataan ruang wilayah pesisir.⁵⁵ Ada beberapa macam pola pemanfaatan ruang di wilayah pantai, antara lain Kawasan yang berfungsi budidaya (industry, pariwisata, Pelabuhan, budidaya, sumber

⁵³ Prasetio, AchmadYaumil (2014) Peran, Fungsi Dan Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (Ppp) Lempasing Kota Bandar Lampung. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya, tersedia di: <http://repository.ub.ac.id/133300/>, diakses pada tanggal 2 Oktober pada pukul 14.30.

⁵⁴ Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH)*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal, 71.

⁵⁵ *Op. Cit*, Hasni, Hal 368

daya laut, permukiman), dan Kawasan berfungsi lindung (rawa pantai, hutan bakau, rumput laut, dan lain-lain).

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa “penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang”. Hukum tata ruang secara substansial merupakan bagian dari hukum lingkungan dalam arti luas. Dilihat dari segi tata ruang itu sendiri.

“Hukum Tata Ruang adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang proses perencanaan, peruntukan, pemanfaatan, serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang”.⁵⁶

Proses pengelolaan tata ruang disebut penataan ruang yang pelaksanaannya mencakup tiga aspek yaitu perencanaan tata ruang, pengendalian tata ruang, dan pemanfaatan ruang. Mengingat bahwa kata “tata” berarti norma atau aturan (yang baik), maka dalam kaidah Bahasa, tata ruang artinya adalah seluk beluk mengenai (penggunaan) ruang yang baik”.⁵⁷

2. Asas dan tujuan Penataan Ruang

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, asas-asas pokok penataan ruang adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;

⁵⁶ *Ibid*, Hal. 79

⁵⁷ Mulyono Sadyohutomo, 2016, *Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 4.

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Perlindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan dan
- i. Akuntabilitas.

Tujuan penataan ruang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang

Nomor 26 Tahun 2007 yaitu:

“Penyelenggaraan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memerhatikan sumber daya manusia.
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa:

- 1) Penataan Ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
- 2) Penataan Ruang berdasarkan fungsi utama Kawasan terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya.
- 3) Penataan Ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- 4) Penataan Ruang berdasarkan kegiatan Kawasan terdiri atas penataan ruang Kawasan perkotaan dan penataan ruang Kawasan pedesaan.
- 5) Penataan Ruang berdasarkan nilai strategis Kawasan terdiri atas penataan ruang Kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

F. Kerangka Pikir

Peneliti yang akan mengkaji suatu penelitian dengan judul Perizinan Terhadap Pemanfaatan Wilayah Pesisir Sebagai Tempat Usaha Rumah Makan Di Kawasan Pelelangan Ikan Di Kabupaten Takalar, memiliki dua variable utama yaitu (i) variabel tentang bentuk izin terhadap penguasaan wilayah pesisir pantai yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan Pelelangan Ikan di Kabupaten Takalar dan (ii) variabel tentang implikasi hukum terhadap pemanfaatan wilayah pesisir yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan Pelelangan Ikan di Kabupaten Takalar.

Selanjutnya, dalam tinjauan Pustaka telah diuraikan teori dan beberapa ketentuan hukum, peneliti menggunakan empat teori dalam penelitian untuk menjawab kedua variabel utama yaitu, Teori Pemanfaatan, Teori Perizinan, Teori Kewenangan, dan Teori Implikasi Hukum.

Pada variabel tentang bentuk izin penguasaan pesisir pantai yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan di Kabupaten Takalar, peneliti akan menetapkan indikator variabelnya yaitu (i) Prosedur Pemberian Izin (ii) Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian izin Usaha dan (iii) Pengawasan Terhadap Usaha Rumah Makan Di Kawasan Pesisir Pantai. Sedangkan untuk variabel tentang implikasi hukum terhadap pemanfaatan wilayah pesisir yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan Pelelangan Ikan di Kabupaten

Takalar, peneliti akan menetapkan indikator variabelnya yaitu (i) Penataan Ruang Wilayah Pesisir Pantai Kabupaten Takalar (ii) Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pesisir Pantai Kabupaten Takalar dan (iii) Akibat Hukum Dari Pemanfaatan Wilayah Pesisir Yang Dijadikan Tempat Usaha Rumah Makan. Dari hubungan kedua variabel tersebut maka tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya wilayah pesisir sesuai dengan peruntukannya sehingga menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Takalar.

Untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan kerangka pikir dalam penelitian ini, serta hubungan antara variabel peneliti, maka dapat dilihat dari bagan kerangka pikir sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PIKIR

**PERIZINAN TERHADAP PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR
SEBAGAI TEMPAT USAHA RUMAH MAKAN DI KAWASAN
PELELANGAN IKAN KABUPATEN TAKALAR**

Bentuk izin terhadap pemanfaatan pesisir pantai yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan pelelangan ikan Kabupaten Takalar

Implikasi Hukum Terhadap pemanfaatan wilayah pesisir yang dijadikan tempat usaha rumah makan di Kawasan Pelelangan Ikan di Kabupaten Takalar

1. Prosedur Pemberian Izin
2. Kewenangan Pemberian Izin
3. Pengawasan Terhadap Izin Pemanfaatan Pesisir

1. Penataan Ruang
2. Kesejahteraan Masyarakat
3. Pencemaran Lingkungan Akibat Pemanfaatan Pesisir

Terwujudnya Wilayah Pesisir yang sesuai dengan peruntukannya sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Takalar

G. Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional yang dimaksudkan untuk menyatukan pandangan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Dimaksudkan dalam penelitian ini masyarakat memanfaatkan wilayah pesisir tersebut untuk usaha rumah makan.
2. Wilayah pesisir adalah peralihan ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan didarat dan laut.
3. Usaha rumah makan adalah usaha yang didirikan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menyediakan makanan bagi pembeli di tempat usaha. Menikmati makanan yang disajikan.
4. Kawasan pelelangan adalah Kawasan tempat terjadinya transaksi penjualan hasil laut, baik secara lelang ataupun tidak.
5. Penataan Ruang wilayah pesisir adalah suatu sistem proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
6. Izin adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mencapai kemakmuran sebagai tujuan dari kesejahteraan pada umumnya.
7. Prosedur pemberian izin adalah urutan dalam proses memberikan izin dalam hal ini pemberian izin usaha.
8. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu dalam hal ini mengeluarkan aturan mengenai izin usaha dan penataan ruang wilayah pesisir.

9. Pengawasan adalah hak dari penguasa sesuai dengan aturan yang berlaku yang turun langsung mengawasi izin usaha dan penataan ruang.
10. Pencemaran lingkungan adalah terjadi perubahan pada lingkungan dalam hal ini terjadi pada Kawasan pesisir diakibatkan dari usaha rumah makan.
11. Kesejahteraan adalah tercipta kebahagiaan dalam masyarakat